



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAU

Jln. Brigjend.H. Hasan Basery No. 38

RANTAU

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan  
perkara  
(Pasal 209 ayat (2)  
KUHP).

Nomor : 3/Pid.C/2022/PN Rta

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Terdakwa :

Nama lengkap : **MARHANI Bin MUHAMMAD;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 27 Januari 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Belitung Darat GG. Simpang Pilot Rt.  
017 Rw. 002 Kelurahan Kuin Cerucuk  
Kec. Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. ANISA NUR  
DIFANTI,S.H-----HAKIM;  
2. AHRARUDIN-----  
-----PANITERA PENGGANTI;

- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh  
Penyidik pada Satreskrim Polres TAPIN tertanggal 12 Mei 2022 Nomor :  
BP / 01 / iv / 2022 / Reskrim yang pada pokoknya berisi menyatakan

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Rta



Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 4, 7 ayat (1) Perda Kab. Tapin No. 3 Tahun 2019;

- Keterangan saksi Raden Muhammad Gilang AK dan Rizqi Galih Pramusinto yang keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Skj. 01.00 wita, benar ia bersama Anggota Polres Tapin ada melaksanakan Patroli Pekat di sebuah Karaoke yang beralamat Jl. Margasari Marabahan Dusun Bakalampan Rt 12 Rw. – Desa Keladan Kecamatan Candi laras Utara Kabupaten Tapin dan mengamankan seorang Laki-laki yang sedang mengkonsumsi minuman beralkohol Bahwa setelah Anggota Polres Tapin melakukan penyelidikan di Karaoke Booze tersebut benar bahwa di temukan 2 (dua) Botol minuman beralkohol dengan merk Orang Tua Jenis Anggur Merah 620 ml (dengan kandungan alkohol 14.7 %) yang mana 1 (satu) Botol sudah diminum sisa Setengah Botol yang merupakan milik Terdakwa

- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal pasal 4, 7 ayat (1) Perda Kab. Tapin No. 3 Tahun 2019 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARHANI BIN MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, membawa, dan mengonsumsi minuman beralkohol dalam wilayah hukum Kabupaten Tapin**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) botol minuman beralkohol merk **ORANG TUA** jenis Anggur Merah 620 ml (dengan kandungan alkohol 14.7 % ) ;
- 1 (Satu) botol minuman beralkohol merk **ORANG TUA** jenis Anggur Merah 620 ml (dengan kandungan alkohol 14.7 % ) yang isinya setengah botol;
- 1 (satu) buah gelas Kecil terbuat dari kaca.
- 1 (Satu) botol minuman beralkohol merk **ORANG TUA** jenis Anggur Merah 620 ml (dengan kandungan alkohol 14.7 % ) dalam keadaan kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahrarudin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuswanto Penyidik pada Polres Tapin serta dihadapan Terdakwa.

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM,**

**Ahrarudin**

**Anisa Nur Difanti, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)